



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS Tuban No. 2 Tlp. (0260) 411412 - 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10/119 - DISDIK/2015

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG,

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Non Formal :
- | | |
|------------------------|----------------------------|
| Nama Lembaga | : PKBM "BIMA SAKTI" |
| Nama Pengelola | : SUMINTA, S.Ag |
| Nomor | : 011/PBS-LGK/VIII/2015 |
| Tanggal | : 18 Agustus 2015 |
| Tanggal Awal Pendirian | : 12 Nopember 2009 |
- Menimbang** : a. Bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, Dinas Pendidikan Kabupaten Subang kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Ijin Operasional;
- b. Bahwa Ijin Operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17 Hinsos/2000 Tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
6. Instruksi Bupati Subang Nomor 1a Tahun 2005 tentang Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Subang;
7. Surat Bupati Subang Nomor : 14C.1 tahun 2008 tentang Rencana Program PKBM, Pembinaan Karang Taruna dan Organisasi Da'i;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM BIMA SAKTI**
Alamat : Jl.Pelabuhan Sebrang RT.13/06 Desa Pangarengan
Kecamatan Legonkulon Kab.Subang
- Nama Pengelola : **SUMINTA, S.Ag**
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
4. Wajib melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
pada tanggal : 23 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,



Tembusan :

1. Camat Legonkulon
2. Kepala UPTD Pendidikan Kec.Legonkulon
3. Kepala Desa Pangarengan
4. Arsip.